

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Pajak

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut Soemitro dalam Resmi (2014:1), “pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Sedangkan menurut Andriani dalam Sambodo (2014:4), “pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

2.1.2 Pajak Daerah

Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 menyatakan bahwa pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.1.3 Penggolongan Pajak

Menurut Waluyo (2013:12), pajak dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu:

- a. Berdasarkan golongan dan pembebanan
 1. Pajak Langsung
Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan. Contohnya adalah Pajak Penghasilan (PPh).
 2. Pajak tidak langsung
Pajak tidak langsung adalah pajak yang dilimpahkan kepada pihak lain. Contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- b. Berdasarkan sifat
 1. Pajak subyektif
Pajak subyektif adalah pajak yang berpangkal pada subjeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak (WP), misalnya Pajak Penghasilan (PPh).
 2. Pajak Obyektif
Pajak obyektif adalah pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak (WP). Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- c. Berdasarkan pemungut dan pengelolanya
 1. Pajak Pusat
Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Materai.
 2. Pajak Daerah
Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas Pajak Provinsi dan Kabupaten/Kota.

2.1.4 Fungsi Pajak

Menurut Purwono (2010:8), fungsi pajak secara sederhana adalah untuk menyelenggarakan kepentingan bersama para warga masyarakat. Berdasarkan ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, terdapat 4 (empat) fungsi pajak yaitu:

1. Fungsi Anggaran (*Revenue/Budgetair*), pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Pajak merupakan penyokong pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan. Pajak menyumbang hampir lebih dari 70 % total Pendapatan Negara.
2. Fungsi Pemerataan (*Redistribution*), pajak yang dipungut, selanjutnya akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk penyediaan fasilitas publik.
3. Fungsi Legalitas Pemerintah (*Representation*), pemerintah membebani pajak atas warga negara dan warga negara meminta akuntabilitas dari pemerintah sebagai bagian dari kesepakatan.

4. Fungsi Mengatur (*Regulerend*), pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contoh nyata yaitu diberlakukannya PPnBM yang bertujuan untuk membatasi konsumsi masyarakat terhadap barang-barang mewah.

2.1.5 Pajak Hotel

Berdasarkan Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 20 dan 21, Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Hotel. Menurut Siahaan (2009:229), hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh.

2.1.6 Objek dan Bukan Objek Pajak Hotel

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Fitriandi dkk (2014:367), objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Sedangkan yang tidak termasuk dalam objek Pajak Hotel sebagaimana di jelaskan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 32 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah:

- a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah ;
- b. Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya ;
- c. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan ;
- d. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis ; dan
- e. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum .

2.1.7 Subjek dan Wajib Pajak Hotel

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 33 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel kepada orang pribadi

atau badan yang mengusahakan hotel. Sedangkan wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.

2.1.8 Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Hotel

Menurut Peraturan Walikota Palembang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pembayaran dan Pelaporan Transaksi Usaha Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir Melalui Online System. Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

2.1.9 Pajak Restoran

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 22 dan 23, pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sedangkan yang dimaksud dengan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering Siahaan (2009:327).

Menurut Siahaan (2009:330) subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan atau minuman dari restoran. Secara sederhana yang menjadi subjek pajak adalah konsumen yang membeli makanan dan atau minuman dari restoran. Sedangkan yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran. Sedangkan menurut Siahaan (2009:329) menyatakan bahwa objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan yang disediakan oleh restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Termasuk dalam objek pajak restoran adalah rumah makan, cafe, bar, dan sejenisnya.

2.1.10 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan Pendapatan Asli Daerah adalah sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil

pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

2.1.11 Kontribusi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai uang iuran, atau sumbangan yang dikumpulkan dan dihitung setiap masa waktunya (2002:592). Masyarakat awam mengartikan kontribusi sebagai sumbangsih atau peran dan keikutsertaan seseorang dalam suatu kegiatan tertentu. Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan oleh penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin tinggi tingkat kontribusi kedua pajak tersebut, maka akan mendorong meningkatnya Pendapatan Asli Daerah.

Menurut Mahmudi (2010:145), semakin besar hasil kontribusi berarti semakin besar pula peranan pajak daerah terhadap PAD, begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peranan pajak daerah terhadap PAD juga kecil.

Pajak Daerah dapat dikategorikan tingkat pencapaian kontribusi dalam tabel berikut:

Tabel 2.1 Tingkat Pencapaian Kontribusi

Presentase	Kriteria
Rasio 0,00 – 10,00%	Sangat Kurang
Rasio 10,10 – 20,00%	Kurang
Rasio 20,10 – 30,00%	Sedang
Rasio 30,10 – 40,00%	Cukup
Rasio 40,10 – 50,00%	Baik
Rasio di atas 50,00%	Sangat Baik

Sumber : Alwi dalam Kusdianto (2013:45)

2.1.12 Efektivitas

Menurut Mahmudi (2010:143), efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*).

Semakin besar *output* yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi. Menurut Halim (2002:129), rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

Pajak daerah dapat dikategorikan tingkat efektivitasnya sebagai berikut:

Tabel 2.2 Tingkat Pencapaian Efektivitas


Persentase (%)	Kriteria
>100	Sangat Efektif
90-100	Efektif
80-90	Cukup Efektif
60-80	Kurang Efektif
<60	Tidak Efektif

Sumber: Alwi dalam Kusdianto (2013 :46)

2.2 Kerangka Pemikiran

Menurut Uma Sekaran dalam Sugiyono (2013: 60) “kerangka berfikir adalah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai hal yang penting dan mendasar dan serta pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses dari keseluruhan dari penelitian yang akan dilakukan”.

Kerangka berfikir dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :



Gambar 2.1
Kerangka Berfikir

2.3 Penelitian Terdahulu

1. Andrasari (2016) dengan judul "Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya". Hasil penelitian menunjukkan bahwa memberikan Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran cukup besar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya dari tahun 2010-2014. Untuk Pajak Hotel yaitu pada tahun 2010 sebesar 87,38%, tahun 2011 sebesar 92,09%, tahun 2012 sebesar 106,95%, tahun 2013 sebesar 105,91%, dan pada tahun 2014 sebesar 106,45%. Sedangkan untuk Pendapatan Pajak Restoran yaitu pada tahun 2010 sebesar 98,68%, tahun 2011 sebesar 105,82%, pada Tahun

2012 sebesar 108,21%, pada tahun 2013 sebesar 105,57%, dan pada tahun 2014 sebesar 101,97%.

2. Ardiles (2015) dengan judul “Analisis Potensi Dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Padang”. Selisih potensi dan realisasi penerimaan Pajak Hotel yang dicapai selama enam tahun berturut-turut tahun 2008 sekitar 31,28% dari penerimaan Pajak Hotel. Tahun 2009 sekitar 47,13% dari potensi penerimaan Pajak Hotel. Tahun 2010 sebesar 39,13% dari potensi penerimaan Pajak Hotel, pada tahun 2011 sekitar 53,04% dari potensi penerimaan Pajak Hotel, pada tahun 2012 sekitar 52,82%, pada tahun 2013 sebesar 53,27%, dan pada tahun 2014 sebesar 52,24% dari potensi penerimaan Pajak Hotel.
3. Agriani (2015) dengan judul “Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Minahasa Selatan”. Dapat diketahui kontribusi pajak hotel dalam kurun waktu 2012-2015 mengalami fluktuatif, dimana presentase kontribusi Pajak Hotel terbesar terjadi pada tahun 2015 sebesar 0,061% dan persentase terendah di tahun 2012 sebesar 0,023% dengan rata-rata kontribusi 0,036%.
4. Wibowo (2016) dengan judul “Pengaruh Pajak Restoran Terhadap Penerimaan PAD Pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Rokan Hulu”. Dari perhitungan di atas dapat diketahui hitungannya sebesar 1,1 dan t tabelnya sebesar 3,18, karena hitung lebih kecil dari t tabel maka dapat disimpulkan pajak restoran tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah.
5. Prayanti (2014) dengan judul “Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung Tahun 2010-2013”. Ada pengaruh secara simultan dari penerimaan pajak hotel, pajak restoran dan retribusi daerah terhadap PAD di Kabupaten Badung Tahun 2010-2013. Ada pengaruh secara parsial dari penerimaan pajak restoran terhadap PAD

di Kabupaten Badung Tahun 2010-2013. Ada pengaruh secara parsial dari retribusi daerah terhadap PAD di Kabupaten Badung Tahun 2010-2013.

2.4 Hipotesis Penelitian

Adapun besarnya perolehan pendapatan asli daerah faktor karena menunjukkan “kemampuan” daerah dalam mengelola potensinya.

2.4.1 Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Salah satu pajak daerah adalah Pajak Hotel. Hotel menyediakan fasilitas penyedia jasa penginapan, termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup motel, losmen, gubuk pariwisata dan sejenisnya. Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Sedangkan wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel sehingga berkontribusi dalam menambah Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan dari uraian di atas, maka dapat ditarik hipotesis yaitu :

H1 = Pengaruh Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.

2.4.2 Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 22 dan 23, pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sedangkan yang dimaksud dengan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering Siahaan (2009:327). Pajak Restoran juga ikut membantu dalam menambah besarnya perolehan Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik hipotesis, yaitu :

H2 = Pengaruh Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.

2.4.3 Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan asli Daerah

Kedua variabel independen dalam penelitian ini memiliki hubungan yang erat dengan variabel dependen yaitu Pendapatan Asli Daerah. Dengan kata lain dapat diketahui bahwa Pajak Hotel dan Pajak Restoran merupakan salah satu penyumbang untuk Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan dari uraian di atas, maka dapat ditarik hipotesis, yaitu :

H3 = Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapaan Asli Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.